



PUTUSAN

Nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGUGAT, NIK 3328052705940002, tempat/tanggal lahir Tegal, 17 Mei 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Pengugat ;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tegal, 06 Oktober 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pengugat, Tergugat dan para saksi keluarga di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan register nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 M, Pengugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor Kk.11.28.04/Pw.01/198/2018, tertanggal 14 Nopember 2018 M ;

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah pernikahan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Tergugat tersebut diatas, sampai terakhir pada bulan Oktober 2017 ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK (umur 4 tahun 10 bulan), dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan Penggugat pun kembali ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab ;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini ;

=====

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dan mediator telah melaporkan hasil midiasi tanggal 03 Desember 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakannya dan telah gagal/tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berkeberatan apapun untuk bercerai ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Bukti surat ;

1. Fotocopy surat keterangan kependudukan atas nama Penggugat, NIK 3328052705940002, tertanggal 14 Nopember 2018, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;



2. Fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 963/88/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;

Saksi-saksi/keluarga ;

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan punya anak 1 (satu) orang ;
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, lalu tidak harmonis lagi dan pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
 - Bahwa kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa selama itu Tergugat tidak berusaha untuk rukun dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, punya 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian sering bertengkar dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah keuangan dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan maupun melalui mediator agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan ditunjuk Hakim mediator *Drs. H. Alwi, M.HI*, dan mediator telah melaporkan hasil midiasinya yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat (bukti P.1 dan bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat (bukti P.1 dan bukti P.2) berupa fotocopy yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memilih tempat tinggal di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal (bukti P.1) dan telah memilih mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Slawi dan tidak ada pihak yang keberatan dengan itu, maka dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2)

=====

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,

6



dan bukti surat (bukti T.1) serta keterangan dua (2) orang saksi dan satu (1) orang keluarga Tergugat, yang telah menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan akta nikah 963/88/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi dan keluarga yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan masalah nafkah rumah tangga, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat dan juga menghendaki perceraian sebagaimana diajukan Penggugat ;

=====

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,

7



Menimbang, bahwa meski Tergugat telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah para saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, lalu sering bertengkar dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang hidup tidak serumah selama 1 (satu) tahun dan masing-masing pihak telah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya adalah merupakan indikasi pecahnya rumah tangga tersebut ;



Menimbang, bahwa ayah Tergugat yang menyatakan telah berusaha akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun menyatakan susah didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, faktanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu komunikasi tidak terjalin dengan baik, Majelis Hakim dan pihak keluarga serta mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun



1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

=====

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,

10



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

=====

putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3503/Pdt.G/2018/PA.Slw,